

IMPLEMENTASI PENERTIBAN JAM OPERASIONAL WARUNG INTERNET DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019

Riki Julian Saputra¹, Imam Yudhi Prastya², Yudhanto Satyagraha Adiputra³
riki.julians@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

There is still an internet café that is open until the early hours of the morning that is past 12 pm, even open until 24 hours. Whereas in the explain that the operating hours of the internet café starts at 07.30 to 00.00 WIB. Meanwhile, the reality that is happening in the field to date can be seen that there are still many internet cafes that violate the operating hours that have been set. There is even an internet café that is open until the early hours of the morning at 03.00 WIB is still operating. The research method in this study is descriptive qualitative, in this qualitative descriptive research researchers will provide a systematic, factual and accurate picture of the facts according to the scope of the study. Based on the results of the study, it can be concluded that the Implementation of The Control of Internet Café Operating Hours in Tanjungpinang City in 2019 has not been running optimally because there is still something to be improved such as the addition of members of the pp police force there are at least 2 teams that are lowered to conduct control and check internet cafes related to the Mayor of Tanjungpinang Regulation No. 26 of 2017 which regulates the Closing Hours of Internet Cafes.

Keywords: *Implementation, Internet Café, Control*

I. Pendahuluan

Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menjalankan kegiatan daerahnya secara mandiri, nyata dan bertanggung jawab. Keberhasilan penyelenggaraan sistem otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kemampuan daerah untuk mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia. Dalam asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas 3 asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Ketiga asas tersebut sama pentingnya dan memiliki tujuan yang sama yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah salah satunya adalah dengan menciptakan ketertiban umum.

Ketertiban umum adalah merupakan suatu asas standard yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan dan kepentingannya secara aman, nyaman, tenteram, tertib, dan teratur. Andri Martuah Saragih (2015) tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warnet (Tinjauan Kebijakan Sosial Untuk Mencegah Dan Mengatasi Perilaku Menyimpang Pengguna Warnet) ditemukan bahwa implementasi peraturan perizinan usaha warnet tidak terlaksana dengan baik

ditandai dengan kurangnya sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, masih banyak warnet yang beroperasi selama 24 jam, penggunaan aplikasi ilegal, situs porno dan judi yang masih dapat diakses oleh pengguna warnet serta masih banyak ditemukan warnet yang tidak memiliki izin resmi.

Hal ini juga di dukung oleh penelitian Ferdy Martha (2014) tentang Pelaksanaan Penertiban Operasional Warung Internet Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ditemukan bahwa Pelaksanaan Penertiban Operasional Warung Internet Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan indikator-indikator yang telah dipakai yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, belum berjalan secara optimal. Masih banyak warung internet yang melanggar peraturan tanpa takut akan sanksi yang ada. Ini dikarenakan terdapat masalah-masalah atau faktor yang menghambat terciptanya ketertiban umum khususnya tertib usaha warung internet. Dan juga peraturan daerah kabupaten Indragiri hilir nomor 21 tahun 2008 tentang ketertiban sudah tidak mempan lagi untuk menciptakan ketertiban operasional warung internet. Ini dipengaruhi oleh globalisasi dan perkembangan zaman, dimana jasa internet sekarang ini sangat dibutuhkan bagi semua masyarakat dari anak-anak hingga orang dewasa.

Salah satu untuk mencapai ketertiban umum yang salah satunya adalah mengatur tentang warung internet (selanjutnya disingkat Warnet). Pesatnya pertumbuhan penduduk kota Tanjungpinang memberikan pengaruh yang sangat besar di sektor pembangunan. Berbagai macam pembangunan terus di canangkan dan direalisasikan seperti pembangunan pemukiman, perkantoran, taman, jalan dan pembangunan tempat-tempat usaha yang dibangun secara personal. Tempat usaha yang paling banyak menyebar pembangunannya adalah usaha warnet. Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet dijelaskan bahwa Warung Internet (warnet) adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum, pengguna jasa warnet biasanya dimulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, professional.

Jika Perwako ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka ketertiban umum akan terganggu, masyarakat banyak yang resah, karena tidak hanya anak atau pelajar yang bermain game, bahkan ada yang menjadikan tempat perjudian online, Perda ini harus dijalankan dengan baik, jika pelaksanaannya terhambat akan bertambah banyak pengaduan masyarakat terutama kalangan orang tua yang merasa operasional warnet 24 jam memberi dampak buruk pada anak-anak mereka.

Jika dilihat data yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran kota Tanjungpinang yang terdata hanya 18 saja, namun kenyataannya ada warnet atau *game station* yang tidak terdata dan masih beroperasi sebanyak kurang lebih 89 warnet. Hal ini juga berdampak pada fenomena yang terjadi adalah :

Masih ada warnet yang buka hingga dini hari yaitu lewat dari jam 12 malam, bahkan buka sampai 24 jam. Padahal pada di jelaskan bahwa jam operasional warnet dimulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 00.00 WIB. Sementara itu kenyataan yang terjadi di lapangan hingga saat ini dapat dilihat bahwa masih banyaknya warnet yang melanggar jam operasional yang telah ditetapkan. Bahkan ada warnet yang buka hingga dini hari yaitu pukul 03.00 WIB masih beroperasi

Kemudian tidak hanya itu masih ada pengelolaan dan pemilik warnet yang menerima anak-anak sekolah pada jam sekolah, warnet tersebut terlihat sedang tutup namun di dalamnya banyak anak-anak berpakaian sekolah yang berada mulaid ari jam 07.30 sampai dengan sore hari jam 15.00 WIB, diisi dengan pelajar yang masih menggunakan pakaian sekolah, berdasarkan peraturan setiap sekolah, pelajar dilarang keluar sekolah tanpa izin atai tidak di perbolehkan berada di tempat hiburan seperti warnet pada jam sekolah. Pada saat jam belajar sekolah (07.30 s/d 15.00 WIB). Warnet dilarang untuk menerima pelajar bermain di tempat tersebut, karena bertentang dengan peraturan yang ada, beberapa warnet bahkan menempel aturan hanya formalitas saja, tetapi tidak dijalankan dengan benar.

Fenomena yang terjadi adalah banyak warnet yang saat ini berisi pelajar dengan jam-jam yang sudah dilarang, bahkan warnet beroperasi tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, seperti dalam kasus tujuh orang anak di bawah umur, yang masih duduk di bangku Keas VI SD terjaring

razia gabungan Satpol PP Provinsi Kepri dan Kota Tanjungpinang, Jumat (26/7/2019) malam. Kasatpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Tanjungpinang, Hantoni mengatakan, razia gabungan ini difokuskan pada anak yang keluyuran di atas jam belajar malam. "Yang kami amankan ada 7 orang anak di bawah umur rata-rata anak SD kelas IV, yang sedang asyik bermain warnet. (Sumber : <https://batamtoday.com> 27 juli 2019)

Menurut Goggin (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012 : 89) "Keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok: Isi kebijakan yaitu meliputi sumberdaya seperti sarana prasarana yang mendukung dalam menjalankan kebijakan ini seperti mobil patroli yang digunakan anggota Satpol PP dalam menertibkan warung internet sesuai dengan peraturan yang ada, manfaat kebijakan yang dirasakan masyarakat seperti terciptanya ketertiban umum, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya peraturan daerah Kota Tanjungpinang tentang jam operasional warnet. Format kebijakan terdiri dari kejelasan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet baik isi maupun tujuan, konsistensi Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet, serta penerimaan isi Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet. Reputasi aktor terdiri dari legitimasi dan kredibilitas anggota satpol pp yang menjalankan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet.

Implementasi di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja besama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan. Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2014;146) mengatakan bahwa; "Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan".

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dimana penulis memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian berkaitan dengan Implementasi penertiban jam operasional warung internet di Kota Tanjungpinang tahun 2019. Menurut Sarwono (2006: 193) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan permasalahan yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Umar (2002: 38) tujuan penelitian deskriptif ini adalah memaparkan atau mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam riset seperti : siapa, yang mana, kapan, dimana dan mengapa. Permasalahan deskriptif adalah suatu permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri baik hanya pada suatu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri).

III. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa Implementasi Penertiban Jam Operasional Warung Internet Di Kota Tanjungpinang tahun 2019 belum berjalan optimal, hal ini dilihat sebagai berikut :

a. Isi kebijakan

Menurut Menurut Goggin (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012 : 89), Faktor-faktor yang bekerja dalam proses implementasi" kebijakan diasumsikan sebagai suatu "pesan" dari pemerintah federal (pusat) kepada pemerintah daerah. "Keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi salah satunya adalah isi kebijakan yaitu meliputi sumberdaya, manfaat kebijakan, serta keterlibatan publik

Implementasi kebijakan atau program secara garis besar-dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Berikut sub indikator dalam Isi Kebijakan

1. Sumber daya

Dimana Isi kebijakan yaitu meliputi sumberdaya. Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan, seperti yang dijelaskan Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

Sumber daya dalam kebijakan ini seperti sarana prasarana yang mendukung dalam menjalankan kebijakan ini seperti mobil patroli yang digunakan anggota Satpol PP dalam menertibkan warung internet sesuai dengan peraturan yang ada kemudian kecukupan personil baik secara jumlah dan pemahaman pegawai, Jika dilihat dari hasil penelitian maka diketahui bahwa untuk menjalankan isi kebijakan diperlukan fasilitas yang memadai, dari hasil penelitian ditemukan bahwa sarana prasarana yang ada dalam menunjang Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet adalah seperti salah satunya mobil patrol, mobil patrol ini diperlukan untuk anggota satpol pp melakukan penertiban ke warnet-warnet. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Subarsono (2009:12) mengatakan bahwa Pada tahap ini diperlukan dukungan sumber daya dan penusunan organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Dari hasil penelitian maka diketahui bahwa untuk dimensi sumber daya ditemukan bahwa masih ada yang harus diperbaiki seperti penambahan anggota satpol pp setidaknya ada 2 regu yang diturunkan untuk melakukan penertiban dan memeriksa warnet-warnet berkaitan dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementor tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial berbagai fasilitas (bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) didalamnya harus memberikan pelayanan. Hal ini didukung dengan pendapat Menurut Edward III dalam Agustino (2006:149) dimana Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial

2. Manfaat Kebijakan

Kemudian dilihat dari manfaat kebijakan, dalam sebuah kebijakan, manfaat kebijakan harus dapat dirasakan, Karena menurut Agustino (2006) manfaat kebijakan adalah hal penting sebab kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu dimasyarakat. Bentuk manfaat kebijakan yang dirasakan adalah : memberikan ketertiban umum, menjaga lingkungan masyarakat, memberikan ketentraman dan keamanan bagi warga sekitar.

Dalam pelaksanaan penertiban warnet ini yang dirasakan masyarakat seperti terciptanya ketertiban umum namun masih ada masyarakat yang merasa bahwa warnet masih mengganggu karena banyak anak-anak bermain hingga larut malam. Manfaat kebijakan ini adalah untuk ketertiban umum, dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa didalam kondisi yang dihadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani psikis. Kebijakan ini sudah dirasakan manfaatnya, dalam hal ini ketertiban dan ketentraman masyarakat terganggu dengan adanya usaha warnet disekitar mereka. Peran Satpol PP sangat dibutuhkan dalam menertibkan pemilik warnet yang masih membandel, petugas Satpol PP sudah sering melakukan sidak di beberapa warnet, dalam sidak tersebut banyak usaha warnet yang kedapatan melanggar peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh pemilik warnet yaitu menerima anak-anak berpakaian sekolah bermain game online. Adapun sanksi yang diberikan kepada pemilik warnet yaitu berupa surat teguran yang berisi apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran lagi maka akan dicabut izin usahanya

3. Keterlibatan Publik

Kemudian implementasi kebijakan juga berhubungan dengan keterlibatan publik, menurut Googin (Purwanto dan Sulistiyani, 2012 : 89) keterlibatan publik penting untuk mencapai tujuan kebijakan dimana keterlibatan publik tersebut mendorong proses belajar bersama, berkomonikasi yang seimbang dalam membahas persoalan publik, menjadikan kesepakatan warga sebagai sumber utama dalam pengambilan keputusan ditingkat politik formal dan memberi ruang bagi masyarakat untuk mengontrol keputusan publik agar dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini ditemukan keterlibatan publik harusnya dapat berupa: Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan warnet masyarakat berperan dalam mengawasi jalannya peraturan daerah Kota Tanjungpinang tentang jam operasional warnet juga belum berjalan optimal, bahkan masyarakat kadang ada yang masih tidak peduli dan tidak melaporkan kegiatan warnet yang melebihi batas jam tersebut, sehingga sampai saat ini masih ada warnet yang buka 24 jam.

Menurut Stich dan Eagle dikutip oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2012 : 84) menyatakan bahwa : Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi dan keterlibatan masyarakat seharusnya dipahami lebih dari sekedar adanya kebutuhan atau tuntutan demokrasi. Keterlibatan masyarakat memiliki makna yang lebih tinggi, yaitu sebagai media pembelajaran bersama antar pemerintah dengan masyarakat Berdasarkan pemaparan proses dari implementasi kebijakan maka untuk memahami lebih jauh implementasi kebijakan perlu dilihat lebih detail dengan mengikuti proses implementasi yang dilalui para implementor dalam upaya mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut

Melaporkan jika ada warnet yang tidak sesuai ketentuan baik jam buka maupun jam tutupnya. Keterlibatan publik, dimana masyarakat ikut menjadi pengawas dalam kebijakan ini, namun belum ada terlihat sosialisasi terbuka kepada masyarakat umum tentang Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet, namun sosialisasi dilakukan ke warnet-warnet, anggota satpol pp mendatangi warnet untuk di lakukan pemeriksaan seperti izin, kemudian kelayakan warnet, kemudian saat melakukan penertiban itu anggota satpol pp akan memberikan penjelasan terhadap Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet kepada pemilik atau penjaga warnet secara langsung.

Bahkan di beberapa warnet merasa tidak mengetahui adanya Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet sehingga masih beroperasi di luar jam tersebut.

Andri Martuah Saragih (2015) tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warnet (Tinjauan Kebijakan Sosial Untuk Mencegah Dan Mengatasi Perilaku Menyimpang Pengguna Warnet) ditemukan bahwa implementasi peraturan perizinan usaha warnet tidak terlaksana dengan baik ditandai dengan kurangnya sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, masih banyak warnet yang beroperasi selama 24 jam, penggunaan aplikasi ilegal, situs porno dan judi yang masih dapat diakses oleh pengguna warnet serta masih banyak ditemukan warnet yang tidak memiliki izin resmi.

Berdasarkan isi kebijakan maka diketahui bahwa implementasi belum berjalan optimal hal ini dikarenakan sumber daya baik manusia dan fasilitas masih kurang, kemudian manfaat kebijakan yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena masih banyak warnet yang tetap buka 24 jam dan berisi anak-anak, kemudian keterlibatan publik juga belum optimal karena tidak ikut mengawasi dan terkesan mendinginkan saja kegiatan yang terjadi di sekeliling mereka terutama permasalahan warnet ini.

b. Format kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan (*policy clarity*)

Berdasarkan teori Goggin dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012 : 87) diketahui bahwa Format kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan (*policy clarity*), konsistensi kebijakan (*policy consistency*), frekuensi serta penerimaan isi kebijakan (*Receipt of message*), dalam penelitian ini.

Format kebijakan terdiri dari kejelasan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet baik isi maupun tujuan, konsistensi Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet, serta penerimaan isi Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet.

1. Kejelasan kebijakan

Kejelasan kebijakan dimana hasil penelitian adalah Satpol PP Kota Tanjungpinang memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang telah dijelaskan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan polisi pamong praja. Dalam tahap, bentuk dan cara pembinaan, satuan polisi pamong praja belum melakukannya dengan maksimal. Tidak adanya pembinaan atau sosialisasi serta pengawasan berkala terhadap pemilik usaha warung internet membuat pihak pengusaha warung internet dengan leluasa melakukan pelanggaran-pelanggaran. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien

2. Konsistensi

Konsistensi dijelaskan bahwa kebijakan harus memiliki aturan atau Standar Operasional Prosedur yang jelas, agar dapat berjalan dengan baik, SOP merupakan sesuatu hal yang sangat berperan penting dalam menjalankan kebijakan, maka hal ini selalu diupayakan terus menerus oleh pemerintah sebagai upaya peningkatan kinerja pegawai baik sumber daya manusia dan struktur birokrasi yang jelas agar mengetahui apa tugas dan fungsi yang harus kerjakan setiap pegawai di semua instansi pemerintahan dalam kebijakan tersebut. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Penerimaan isi kebijakan

Penerima isi kebijakan juga secara umum sudah baik, karena semua yang ada dalam pasal demi pasal tersebut sudah dijalani oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Wibawa (2005 : 36) yang menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan (konteks) implementasi, kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana.

Maka berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa format kebijakan sudah ada, dan sudah berjalan. Achmad Afrizal, Wahjoe Pangestoeti, Fitri Kurnianingsih (2018) tentang Kinerja Satpol PP dalam Upaya Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Melalui Penertiban Jam Operasional Warnet di Kota Tanjungpinang ditemukan bahwa Kinerja Satpol PP dalam upaya menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penertiban jam operasional warnet di Kota Tanjungpinang cukup baik namun belum terlalu optimal, karena masih banyak warnet yang beroperasi melewati batas jam operasional, hal ini dikarenakan banyak yang tidak mengetahui tentang aturan dan SOP dalam buka tutup warnet serta tentang kebijakan tersebut.

c. Reputasi aktor

Reputasi aktor terdiri dari legitimasi dan kredibilitas anggota satpol pp yang menjalankan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet. Peran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh kekuatan (power) dan kepentingan (interest) yang dimiliki oleh aktor tersebut.

1. Legitimasi aktor

Legitimasi berkaitan dengan kewenangan, keputusan atau kebijaksanaan para pelaksana sedangkan kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan yang dimiliki para pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan demikian, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuantujuan implementasi, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuantujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu. Menurut Jones (Waluyo, 2007:50), “dalam membahas implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) aktor yang terlibat, yaitu: (1) Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislatif, hakim, dan lain-lain, (2) Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, didamping implementasi”.

Hasil penelitian ditemukan untuk legitimasi dan kredibilitas satpol PP saat turun lapangan ke warnet-warnet untuk melakukan penertiban, semua anggota satpol pp yang turun dalam 1 regu dipastikan sudah memahami tentang aturan yaitu Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet, hal ini dilihat dari beberapa anggota satpol pp bergantian menjelaskan kepada pemilik dan penjaga warnet berkaitan dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet. Hal ini di dukung dengan penelitian Ikhsan Rahmat (2016) dimana dapat diketahui bahwa masih banyaknya warnet yang melanggar peraturan disebabkan oleh kurangnya jumlah pegawai dalam melaksanakan tugas, terutama apabila ada tugas melakukan pengawasan kelapangan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Penertiban Jam Operasional Warung Internet Di Kota Tanjungpinang tahun 2019 belum berjalan optimal hal ini dikarenakan masih ada yang harus diperbaiki seperti penambahan anggota satpol pp setidaknya ada 2 regu yang diturunkan untuk melakukan penertiban dan memeriksa warnet-warnet berkaitan dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet kemudian belum ada terlihat sosialisasi terbuka kepada masyarakat umum tentang Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet, namun sosialisasi dilakukan ke warnet-warnet, anggota satpol pp mendatangi warnet untuk di lakukan pemeriksaan seperti izin, kemudian kelayakan warnet, kemudian saat melakukan penertiban itu anggota satpol pp akan memberikan penjelasan terhadap Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet kepada pemilik atau penjaga warnet secara langsung. Bahkan di beberapa warnet merasa tidak mengetahui adanya Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet sehingga masih beroperasi di luar jam tersebut.

V. Daftar Pustaka

- Achmad Afrizal, Wahjoe Pangestoeti, Fitri Kurnianingsih (2018) tentang Kinerja Satpol PP dalam Upaya Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Melalui Penertiban Jam Operasional Warnet di Kota Tanjungpinang. <http://repository.umrah.ac.id/>
- Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Andri Martuah Saragih (2015) tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warnet (Tinjauan Kebijakan Sosial Untuk Mencegah Dan Mengatasi Perilaku Menyimpang Pengguna Warnet). <http://repository.usu.ac.id>
- Ferdy Martha (2014) tentang Pelaksanaan Penertiban Operasional Warung Internet Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 1, No 2 (2014)
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy (Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi). Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

Peraturan Perundang-Undangan :

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjungpinang

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jam Buka Tutup Warung Internet

VI. Ucapan Terimakasih (Jika Ada)

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai belah pihak, maka penulisan Skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat: Bapak Dr. Agung Dhamar Syakti ,S.Pi, DEA selaku rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, SH, MH selaku Dekan Fisip Universitas Maritim Raja Ali Haji. Bapak Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP, MA selaku ketua prodi Ilmu Pemerintahan sera sebagai pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan saran dan masukannya untuk penyelesaian skripsi ini. Bapak Imam Yudhi Prasetya, S.IP, MPA sebagai pembimbing utama yang telah membantu memberikan masukan dalam penelitian ini serta dengan sabar membimbing hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang yang telah banyak membantu dalam memberikan motivasi guna menyelesaikan perkuliahan ini. Kepala Satpol PP Kota Tanjungpinang, dan staff beserta masyarakat dan pemilik warung internet yang telah membantu memberikan informasi terkait penelitian ini. Penulis juga menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran, keritikan maupun bimbingan agar penulisan yang akan datang dapat lebih sempurna sesuai yang diharapkan. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak.